

## Pemberdayaan UMKM dalam Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB di Kecamatan Rungkut

Muhammad Ilham Nadzir<sup>1</sup>, Nurkholish Majid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

\*email corresponding author: [23012010289@student.upnjatim.ac.id](mailto:23012010289@student.upnjatim.ac.id)

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in promoting economic growth and employment absorption. However, many MSME actors in Rungkut District, Surabaya City, still do not have business legality, particularly the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB). This condition is caused by a low level of understanding regarding the importance of business legality and limited ability to use the online business licensing system through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Therefore, this community service activity aims to enhance the knowledge and capacity of MSME actors in managing business legality through the issuance of NIB. The implementation methods include delivering materials on the importance of business legality, training on the use of the OSS-RBA platform, direct assistance in the NIB registration process, and activity evaluation. The results indicate an increase in MSMEs' understanding of the importance of business legality as well as an improvement in participants' ability to obtain NIB, with most participants successfully acquiring NIB after the mentoring activities. This activity is expected to encourage greater business formalization and strengthen the competitiveness of MSMEs in Rungkut District*

**Keywords:** UMKM; Legalitas usaha; Nomor Induk Berusaha; Pendampingan

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam menopang struktur perekonomian nasional. Sektor ini terbukti mampu menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi bangsa, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan sosial (Sarfiyah et al., 2019). Lebih lanjut, UMKM berperan tidak hanya pada skala makro, tetapi juga secara nyata mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan mandiri (Tati et al., 2024). Peran strategis ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (Pemerintah Indonesia, 2021).

Di tingkat daerah, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan berkat kontribusi sektor UMKM. Wilayah Kecamatan Rungkut khususnya, dikenal memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang besar dengan berbagai jenis usaha mikro dan kecil yang berkembang pesat. Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh pelaku usaha di wilayah ini, terutama terkait

pengelolaan administrasi dan adaptasi terhadap teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pola pengembangan dan pendampingan yang lebih terarah agar pelaku UMKM dapat mengelola usahanya secara profesional dan berdaya saing tinggi (Wulandari & Anwar, 2023).

Salah satu permasalahan mendasar yang kerap ditemui adalah belum optimalnya kepemilikan legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih beroperasi secara informal karena menganggap izin usaha hanya diperlukan oleh usaha skala besar, belum memahami prosedur perizinan, atau khawatir terhadap urusan perpajakan. Padahal, legalitas usaha merupakan aspek fundamental yang menjamin kepastian hukum, membuka akses terhadap pembiayaan formal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan (Rahmanisa Anggraeni, 2022).

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan penyederhanaan perizinan berusaha (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 melalui platform *Online Single Submission* (OSS) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun, 2021). Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai legalitas tunggal, menggantikan proses perizinan konvensional yang sebelumnya terpisah-pisah (Investasi/BKPM., 2023). Secara fungsional, NIB merupakan identitas resmi usaha yang diakui negara dan menjadi syarat administratif utama dalam berbagai kegiatan usaha (SmartLegal.id, 2025).

Kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya kemudahan mengakses pembiayaan perbankan, keikutsertaan dalam program pemerintah, serta syarat pengurusan sertifikasi lanjutan seperti sertifikasi halal. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di wilayah Rungkut Tengah, di mana pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal membantu pelaku UMKM memahami proses legalisasi usaha secara komprehensif (Okta et al., 2023). Selain meningkatkan kredibilitas usaha, kepemilikan NIB juga menjadi indikator profesionalisme dan kesiapan UMKM dalam memperluas jangkauan pasar (kementerian UMKM Republik Indonesia, 2024).

Namun, meskipun manfaat NIB sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak pelaku UMKM di Kecamatan Rungkut belum memahami tata cara penggunaan sistem OSS akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan teknis. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan langsung dalam pembuatan NIB, sebagai upaya konkret dalam meningkatkan literasi hukum dan digital para pelaku usaha. Pendampingan semacam ini terbukti efektif sebagaimana disampaikan oleh penelitian pengabdian sebelumnya di

wilayah Surabaya, yang menunjukkan bahwa kegiatan asistensi mampu mempercepat proses legalisasi usaha dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Gowa, 2025). Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan UMKM di Kecamatan Rungkut untuk memperoleh legalitas usaha, dan memperkuat daya saing UMKM.

## **METODE**

Kegiatan pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada bulan September–November 2025 dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam konsep pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif mitra menjadi unsur utama dalam proses perubahan sosial, di mana masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan (Mardikanto & Soebiato, 2015).

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah melalui observasi lapangan dan wawancara kepada pelaku UMKM. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha, tingkat pemahaman mitra terkait legalitas usaha, serta kendala yang dihadapi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil identifikasi menjadi dasar dalam merancang materi dan strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tahap kedua berupa pemberian edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Kegiatan ini dirancang untuk membangun pemahaman konseptual sebelum peserta memasuki tahap praktik.

Tahap ketiga merupakan pendampingan teknis secara langsung dalam penggunaan platform OSS-RBA, mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan secara individual untuk memastikan setiap peserta mampu mengikuti seluruh tahapan pendaftaran dan mengatasi kendala teknis yang muncul selama proses berlangsung.

Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui observasi dan diskusi reflektif kepada peserta setelah pendampingan selesai. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap materi yang telah disampaikan serta kemampuan peserta dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan apabila sebagian besar peserta mampu memahami pentingnya legalitas usaha dan berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti kegiatan pendampingan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pemberdayaan dan Pendampingan ini dilaksanakan melalui empat kali pertemuan dalam dengan pelaku UMKM yang menjadi mitra pendampingan di kecamatan

Rungkut, Kota Surabaya. Setiap pertemuan penulis mengunjungi pelaku UMKM di tempat usahanya pada waktu yang telah disepakati.

### **Perkenalan dan Observasi**

Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan ini diawali dengan perkenalan antara penulis dengan mitra UMKM untuk membangun hubungan baik dan rasa saling percaya. Lalu observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM. Pertanyaan yang diajukan meliputi jenis usaha, lama usaha berjalan, pendapatan usaha sehari-hari, kendala maupun permasalahan usaha yang sedang dijalankan, izin usaha yang dimiliki, biaya modal, karyawan, dan cara berjualan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan mitra UMKM.



**Gambar 1** Perkenalan Dan Observasi

Hasil observasi menunjukkan masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha yakni NIB (Nomor Induk Berusaha). Permasalahan ini pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan literasi digital, serta persepsi bahwa proses perizinan usaha bersifat rumit dan memerlukan biaya yang besar. Selain itu, faktor usia pelaku usaha, tingkat pendidikan menjadi kendala dalam proses pengurusan legalitas usaha. Berdasarkan hasil identifikasi penulis akan memfokuskan pendampingan pada materi mengenai perizinan Usaha (NIB).

### **Pemberian Materi Edukasi**

Pada pertemuan kedua, kegiatan pemberdayaan dan pendampingan difokuskan pada pemberian materi edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha mitra UMKM dengan pendekatan yang komunikatif dan diskusi dua arah, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh penulis.



**Gambar 2** Pemberian Materi Edukasi

Materi yang diberikan meliputi pemahaman dasar tentang konsep legalitas usaha, peran NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha, serta manfaat yang bisa diperoleh setelah memiliki NIB. Penulis menjelaskan bahwa kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas usaha, tetapi juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program pemerintah, seperti bantuan modal, pendampingan usaha, serta kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, disampaikan pula bahwa proses pembuatan NIB melalui sistem OSS-RBA tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara mandiri apabila pelaku usaha memahami tahapan yang benar.

Pada sesi ini, penulis juga menjelaskan secara rinci alur pendaftaran NIB melalui sistem OSS-RBA, mulai dari persiapan data yang dibutuhkan, pembuatan akun OSS, hingga proses pengisian data usaha. Pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait kendala dan kekhawatiran yang selama ini dihadapi, seperti ketakutan akan kewajiban pajak dan kerumitan sistem online. Pada pertemuan kedua, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta perubahan persepsi bahwa pengurusan NIB tidak serumit yang dibayangkan.

### **Pembuatan legalitas usaha (NIB) di Platform OSS-RBA**

Pertemuan ketiga difokuskan pada kegiatan pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung melalui platform OSS-RBA. Pada tahap ini, penulis mendampingi mitra UMKM secara intensif dan individual agar seluruh tahapan pendaftaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Proses pendampingan dimulai dengan membantu mitra UMKM dalam pembuatan akun OSS menggunakan data identitas diri yang valid, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon aktif yang terhubung di WhatsApp, serta alamat email aktif. Selanjutnya, penulis mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi data usaha, meliputi jenis usaha, bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), alamat lokasi/tempat usaha, serta informasi pendukung lainnya. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM dapat memahami setiap langkah alur pembuatan yang dilakukan.



**Gambar 3** Pembuatan legalitas usaha (NIB) di OSS-RBA

Selama proses pendaftaran, beberapa kendala teknis sempat ditemui, seperti kesulitan dalam mengakses sistem OSS-RBA dan kebingungan dalam menentukan KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Penulis membantu dengan menjelaskan serta memberikan solusi atas kendala tersebut hingga proses pengajuan NIB dapat diselesaikan. Setelah seluruh data diisi dan diverifikasi, NIB berhasil diterbitkan melalui sistem OSS-RBA.

Hasil dari pertemuan ketiga menunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu mengikuti proses pembuatan NIB dengan baik serta memperoleh pemahaman praktis mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Pendampingan ini memberikan dampak positif seperti kepercayaan diri pelaku UMKM yang meningkat dalam mengurus perizinan usaha serta kesadaran akan pentingnya menjalankan usaha secara legal.

### Evaluasi

Pertemuan keempat difokuskan pada kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pemberdayaan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui diskusi langsung dan tanya jawab dengan mitra UMKM. Penulis menggali kembali pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta tahapan pendaftaran NIB melalui sistem OSS-RBA. Selain itu, pelaku UMKM juga diminta untuk menyampaikan pengalaman, kendala yang dirasakan selama proses pendampingan, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha dan fungsi NIB sebagai identitas resmi usaha. Pelaku UMKM menyatakan bahwa pendampingan yang diberikan sangat membantu dalam memahami proses pendaftaran NIB yang sebelumnya dianggap rumit. Setelah mengikuti kegiatan ini, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan tidak ragu lagi untuk mengurus perizinan usaha secara mandiri di kemudian hari.



**Gambar 4** Penyerahan NIB Dan Evaluasi

Selain peningkatan pemahaman, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyadari manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan usahanya. Pelaku UMKM memahami bahwa kepemilikan NIB dapat membuka peluang untuk mengakses program bantuan, pembiayaan, serta kerja sama usaha. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini dinilai terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan formalitas dan profesionalisme usaha.

## KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai target. Kegiatan pendampingan ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Dari program ini, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama para pelaku UMKM di Kecamatan Rungkut dalam memiliki izin usaha bukanlah karena kurangnya minat, melainkan karena minimnya informasi serta adanya ketakutan terhadap prosedur perizinan digital yang dianggap sulit dan mahal. Melalui empat kali pertemuan pendampingan secara langsung, para pelaku usaha kini telah memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas dalam usaha untuk akses permodalan dan sertifikasi halal, mereka juga sudah bisa mengoperasikan sistem OSS-RBA secara mandiri. Hasilnya, para peserta sukses memperoleh dokumen NIB secara gratis, sehingga kini UMKM di Rungkut memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan bisnis yang lebih profesional dan usaha yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan dalam memperkuat legalitas usaha serta meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Kecamatan Rungkut.

## DAFTAR PUSTAKA

Gowa, B. (2025). *Jurnal abdimas patikala*. 4(3), 1162–1169.

Investasi/BKPM., K. (2023). *Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. <https://oss.go.id/panduan>

kementerian UMKM Republik Indonesia. (2024). *UMKM.go.id*. Segudang Manfaat NIB Bagi



Pelaku Usaha. <https://umkm.go.id/news/vr95r4f2j63ym5va08j4qljr>

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Okta, E., Muna, I., Astuti, H. D., Putra, R., Regina, S., Rungkut, K., Anyar, G., & Surabaya, K. (2023). *NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT SURABAYA Abstrak PENDAHULUAN Kelurahan Rungkut Tengah merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Anyar , Kota Surabaya . Memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) yang tersebar di . 02, 187–195.*
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 086507, 1–121.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun. (2021). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah, 087293, 390.*
- Rahmanisa Anggraeni. (2022). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(2), 77–83.*
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). *Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes the Pillar for Economy. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(2), 137–146.*
- SmartLegal.id. (2025). *Fungsi NIB Gak Cuma Jadi Legalitas, Ini 8 Fungsi NIB Untuk Usaha. Fungsi NIB Gak Cuma Jadi Legalitas, Ini 8 Fungsi NIB Untuk Usaha. <https://smartlegal.id/badan-usaha/2025/03/05/fungsi-nib-gak-cuma-jadi-legalitas-ini-8-fungsi-nib-untuk-usaha/>*
- Tati, Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, & Imadul Bilad. (2024). *Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. BEMAS: Jurnal Bermasyarakat, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>*
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). *Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 428–447.*
- Wulandari, P., & Anwar, M. (2023). *Pola Pengembangan UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 135–141. [https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/view/564](https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/564)*